

# BAB I

## P E N D A H U L U A N

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 yang berbunyi “ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. Selain hal tersebut kepolisian juga berfungsi sebagai saksi ahli untuk membuktikan suatu perkara telah terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu tugas kepolisian khususnya dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana. Dalam pelaksanaan tugas tersebut maka hal yang sangat esensial adalah penyitaan yang dilakukan polisi atas barang-barang yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian terhadap suatu tindak pidana.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Dalam menguraikan dan membahas “**Masalah Penyitaan Yang Dilakukan Oleh POLRI Selaku Penyidik Menurut KUHAP**”, maka terlebih dahulu penulis akan mencoba memberikan pengertian dan penegasan judul skripsi tersebut di atas.

Pengertian dan penegasan judul ini penting sekali artinya sebagai ruang lingkup dan batasan dalam melakukan pembahasan. Diharapkan dengan adanya pengertian dan penegasan judul ini, maka akan didapat suatu kesamaan pengertian tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini.

- Masalah, adalah suatu problem dimana dalam menghadapinya perlu dipecahkan.
- Penyitaan, menurut pasal 1 point 16 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah kekuasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.
- Yang Dilakukan, berarti adalah cara menjalankan atau cara berbuat, sah boleh dipakai. <sup>1</sup>
- POLRI, adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. <sup>2</sup>
- Selaku adalah juga diartikan sebagai.
- Penyidik, pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. <sup>3</sup>
- Menurut adalah berjalan, melalui mengikuti jalan, garis, jejak. <sup>4</sup>
- KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 terdiri dari 286 pasal. <sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa tahun, hal. 210.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 320.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 74.

<sup>4</sup> Muhammad Ali, *Op.Cit*, hal. 586.

<sup>5</sup> J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 2006, hal. 98.